

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 43 /PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 44 /PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

**PERATURAN NOMOR IX.A.2 : TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

1. Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut:
  - a. Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
  - b. Pernyataan Pendaftaran termaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi efektif.
2. Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam akan membuat tanda terima sebagai bukti penyerahan.
3. Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan angka 3 peraturan ini, tidak menghalangi Emiten atau Pihak yang mewakilinya untuk melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
5. Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. mengumumkan Propektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1 dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain.

Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan
  - b. menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman Propektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Propektus Ringkas dimaksud.
6. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah diumumkannya Prospektus Ringkas.
7. Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 43 /PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep-44/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

- 2 -

tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten.

8. Dalam hal Bapepam meminta Emiten membuat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam.
9. Dalam hal Bapepam tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.
10. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau
    - 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau
  - b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.
11. Pernyataan efektif dari Bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam.
12. Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-1 lampiran peraturan ini.
13. Pernyataan yang dimaksud dalam angka 10 huruf b, angka 11 dan angka 12 peraturan ini tidak berarti bahwa Bapepam telah menyetujui Efek yang bersangkutan atau menyatakan bahwa data yang diungkapkan adalah cukup atau benar. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum.
14. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak boleh melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari.
15. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembeli;
  - b. mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 43 /PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep-44/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

- 3 -

2 (dua) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Prospektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain;

Kewajiban dimaksud tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan

- c. menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
16. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan bantuan para Agen Penjualan Efek.
17. Masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
18. Dalam hal jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.A.7 dan Formulir Nomor : IX.A.7-1.
19. Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek harus telah diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
20. Dalam hal dalam Prospektus dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, maka jika Penawaran Umum tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan Efek pada Bursa Efek di mana Efek tersebut akan dicatatkan, penawaran tersebut harus dibatalkan dan uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan.
21. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
22. Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 21 peraturan ini, harus diungkapkan dalam Prospektus, Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal (jika ada).
23. Bukti kepemilikan Efek harus tersedia kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Untuk Efek yang tidak dicatatkan di Bursa Efek, bukti kepemilikan Efek dimaksud harus tersedia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
24. Apabila Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa Efek, maka pencatatan tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
25. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) harus menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor : IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor : IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor : IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor : IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor :

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 43 /PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep-44/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

- 4 -

IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor : IX.A.2-7 lampiran 7, Formulir Nomor : IX.A.2-8 lampiran 8, Formulir Nomor : IX.A.2-9 lampiran 9 peraturan ini. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.

26. Jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan disampaikannya laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
27. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd

Herwidayatmo

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

Pande Putu Raka  
NIP 060034443

**LAMPIRAN :**  
Keputusan Ketua Bapepam  
Nomor : Kep- 43 /PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan  
Nomor : Kep-44/PM/2000  
Tanggal : 27 Oktober 2000

- 5 -

**LAMPIRAN : 1**  
Peraturan Nomor : IX.A.2

**FORMULIR NOMOR : IX.A.2-1**

Nomor : Jakarta,  
Lampiran : .....20.....  
Perihal : Pemberitahuan Efektifnya  
Pernyataan Pendaftaran  
Kepada  
Yth. ....  
di-  
.....

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor ..... tanggal.....dalam rangka Penawaran Umum dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Sdr. Sekretaris Bapepam;
- 4. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
- 5. Sdr. Direksi PT. .... (Penjamin Pelaksana Emisi Efek), jika ada.